

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu manusia mempunyai naluri kebutuhan yang melekat dalam diri mereka di mana kebutuhan itu ingin dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu naluri rohaniyah yang butuh untuk dipenuhi adalah kebutuhan biologis yang dapat disalurkan dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perihal perkawinan dan perjanjian kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Sejak UU Perkawinan berlaku maka perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut “KUHPerdata”), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijc Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku. Perihal administrasi perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP Nomor 9 Tahun 1975”).

Pengertian perkawinan diatur pada Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan, perkawinan antara pasangan kawin yang selain beragama Islam (selanjutnya disebut “perkawinan non muslim”) yang sah di Indonesia harus memiliki unsur-unsur antara lain suami dan istri sepakat untuk melakukan perkawinan, persetujuan bebas sebagai asas perkawinan yang dihendaki. Pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bersedia mengikatkan diri baik lahir maupun batinnya demi mencapai keluarga yang bahagia dengan berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani bahtera rumah

tangga selalu akan timbul permasalahan dikemudian hari. Peran ikatan lahir dan ikatan batin sangat berperan penting. Perasaan saling cinta dan sayang kepada pasangan akan membuat perkawinan bertahan lama. Perasaan saling cinta dan sayang akan menimbulkan perasaan saling menghargai kekurangan pasangan. Bila rumah tangga damai maka perselisihan tidak ada.<sup>1</sup> Bagi calon pengantin tidak sedang dalam ikatan perkawinan, bagi laki-laki tidak sedang terikat perkawinan terhadap perempuan begitu sebaliknya bagi perempuan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki (asas monogami) namun Pasal 9 UU Perkawinan dapat disimpangi dengan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan, disebutkan bila mendapatkan ijin dari pengadilan maka suami dapat menikah dengan lebih dari 1(satu) istri. Pengaturan usia untuk kawin, usia laki-laki yang akan menikah minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan usia perempuan yang akan dinikahi minimal berusia 16 (enam belas) tahun. Bilamana usia pasangan dibawah ketentuan UU Perkawinan, maka calon pengantin harus meminta ijin orang tua lalu calon pengantin meminta persetujuan dan penetapan Pengadilan. Suami istri harus mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bagi perkawinan non muslim pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan tersebut berkekuatan hukum yang mempunyai fungsi dalam pengurusan administrasi pemerintahan atau administrasi kependudukan, sebagai bukti kelengkapan bila berperkara di pengadilan dan adanya akta perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum. Calon suami istri tidak termasuk dalam kategori hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang dilarang oleh agama yang dianut suami istri.

Hukum positif Indonesia mengenal 2 (dua) jenis perkawinan yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya memiliki kewarganegaraan Indonesia dan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki kewarganegaraan berbeda yaitu antara kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing. Perkawinan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan.

Berbagai dampak hukum yang timbul akibat ikatan perkawinan antara lain menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, dampak terhadap harta kekayaan

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 14.

baik itu kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta dampak hukumnya terhadap pihak ketiga. Masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau masalah dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian kawin antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan bahwa sejak perkawinan maka terjadi persatuan harta, baik harta milik suami maupun harta milik istri akan bergabung menjadi satu. Persatuan harta menggabungkan harta benda milik suami dan harta benda milik istri kecuali harta warisan atau hibah. Selain harta benda, bila dalam perkawinan terdapat hutang, mengalami keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggung jawab suami istri. Saat dalam ikatan perkawinan berjalan suami istri tidak diperdapatkan untuk melakukan pisah harta kecuali sebelum perkawinan atau saat perkawinan suami istri membuat perjanjian kawin. Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa dalam perkawinan terdapat pengaturan harta benda antara suami dan istri. Harta benda dalam perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda suami atau istri yang telah dimiliki dan dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan dan hadiah atau warisan yang didapat dalam perkawinan. Harta bawaan dapat disimpangi dengan perjanjian kawin artinya harta bawaan dapat dirubah menjadi harta bersama.

Perjanjian kawin merupakan bagian dari perkawinan. Dalam KUHPerdara memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian kepada suami dan istri untuk mengatur isi perjanjian kawin. Namun perjanjian kawin ada batasannya yang tidak dapat dilanggar, ketentuan-ketentuan dalam isi perjanjian kawin agar menjadi perjanjian kawin yang sah meliputi perjanjian kawin dibuat tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan, Perjanjian kawin dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh notaris. Agar perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian kawin harus dibuat oleh notaris lalu perjanjian kawin dicatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Tempat pendaftaran perjanjian kawin di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten domisili salah satu pasangan suami istri. Persyaratan untuk pencatatan perjanjian kawin ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil harus membuat perjanjian kawin di notaris agar perjanjian kawin menjadi akta otentik. Waktu pembuatan perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan atau perjanjian kawin dapat dibuat saat perkawinan dan berlakunya perjanjian kawin terhitung sejak tanggal perkawinan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin, ada putusan pengadilan negeri yang mengabulkan perjanjian kawin dapat dibuat dalam ikatan perkawinan seperti Putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim. Dasar pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut antara lain bahwa seharusnya pemohon telah membuat perjanjian kawin tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta. Menimbang, bahwa pada kutipan akta perkawinan para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian kawin serta berdasarkan fakta Yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan para pemohon beralasan untuk dikabulkan. Hasil Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim hanya mengikat para pemohon saja, tidak berlaku umum, berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin yang bersifat final dan mengikat baik bagi para pemohon dan juga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berlakunya perjanjian kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin ada 3 (tiga) pilihan dalam memilih waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan yaitu pertama perjanjian kawin dapat berlaku sejak perkawinan disahkan dan kedua perjanjian kawin dapat berlaku pada tanggal perjanjian kawin disahkan dan ketiga perjanjian kawin dapat berlaku antara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal pembuatan perjanjian kawin. Berawal dari permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Mei 2015 dalam perkara pengujian UUPA dan UU Perkawinan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh pemohon bernama Ike Farida, warga Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia. Pemohon merupakan perempuan berkewarganegaraan Indonesia (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Jepang (Warga Negara Asing) pada tanggal 22 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Jakarta Timur dan telah dicatatkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Perkawinan tersebut tidak memiliki perjanjian kawin. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tanggal 26 Mei 2012 pemohon membeli Rumah Susun dari pengembang (*developer*) yang mana Rumah Susun tersebut berlokasi di Jakarta. Dalam transaksi jual beli mengalami kendala sebab pemohon tidak memiliki perjanjian kawin. Dasar hukum pengembang

membatalkan jual beli adalah dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA. Disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa Harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri saat dalam ikatan perkawinan secara langsung harta benda tersebut menjadi harta bersama (pencampuran harta). Pencampuran harta ini dapat terjadi terhadap perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dan perkawinan antar kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing (perkawinan campuran). Bila dihubungkan Pasal 36 Ayat (1) UUPA disebutkan yang berhak memiliki hak guna-bangunan adalah warga negara Indonesia. Peran Perjanjian kawin yang berfungsi sebagai pemisahan harta sangat penting dalam kasus yang dialami pemohon. Namun dalam Pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan. Terkait dengan perampasan hak konstitusi, pemohon mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) pada Pasal 27 Ayat (1), 28D Ayat (1), 28E Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945. Dengan dalil ketidaktahuan pemohon terhadap manfaat perjanjian kawin dan pemohon juga merasa hak asasi-nya dirampas, merasa hak kebebasan berkontraknya dirampas. Dalam keadaan seperti ini pemohon akhirnya tidak akan dapat memiliki hak milik atau hak guna-bangunan saat dalam ikatan perkawinan campuran. Salah satu harapan pemohon dengan diajukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) adalah perjanjian kawin dapat dibuat saat dalam ikatan perkawinan. Dengan memiliki perjanjian kawin maka pemohon dapat memiliki hak milik atau hak guna-bangunan. Pasal yang dilakukan pengujian meliputi pada Pasal 21 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA, Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Dari keempat Pasal yang diajukan oleh pemohon pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*), hanya 1 (satu) Pasal saja yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 29 Ayat (1); (3); (4) UU Perkawinan.

Mengutip dari alasan pemohon dengan menyebutkan dalil-dalil pemohon dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) sebagai berikut:

1. Pasal 17.1, Pasal 17.2 dan Pasal 30 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa kepemilikan tanah merupakan hak asasi manusia;
2. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari yang dicita-citakan UUD 1945 dan bertentangan dengan tujuan utama UUPA. Frasa “*warga negara Indonesia*” dimaknai sebagai “warga negara Indonesia yang tidak kawin atau

warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia lainnya”. Padahal dalam perkembangannya banyak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, tetapi tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dan tinggal menetap di Indonesia;

3. Warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan tidak kehilangan kewarganegaraannya, adalah juga tetap sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Tidak ada satu Undang-Undang pun yang menyatakan adanya perbedaan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum. Apabila diterapkan dalam perkawinan campur, maka frasa “*sejak diperoleh hak*”, mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian/diperolehnya (hak milik atau hak guna bangunan) oleh warga negara Indonesia kawin campur selama perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan warga negara Indonesia yang kawin campur tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
5. Frasa “*sejak diperoleh hak*” jika dimaknai “sejak timbulnya hak” menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh Hak Milik. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi warga negara Indonesia yang kawin campur;
6. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah merampas, merenggut, dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Dengan demikian telah terjadi perbedaan hak dan perlakuan diskriminasi antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya;
7. Frasa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan...*” dalam Pasal 29 ayat (1), seluruh kalimat pada Pasal 29 ayat (3), dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan

berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan”;

8. Frasa “...*harta bersama*” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena “harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik orang asing.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin merupakan putusan yang memiliki sifat final. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kekuatan hukum yang tetap akibat atas putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh apabila ada keinginan untuk merubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (*in kracht van gewijsde*). Selain putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat mengikat tidak hanya terhadap pemohon atau individu, namun putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengikat terhadap seluruh subyek hukum di Indonesia (*verbindende kracht*). Perjanjian kawin dibuat saat dalam ikatan perkawinan dan ditentukan berlakunya sejak tanggal perkawinan akan berpotensi konflik terhadap suami, istri dan pihak ketiga. Dalam proses pembagian harga akan mengalami kendala bila perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan. Kendala yang terjadi bila harta telah bercampur (tidak termasuk harta bawaan, hibah dan warisan), antara suami istri dapat menimbulkan konflik perebutan harta. Yang dapat dirugikan adalah pihak istri bilamana istri tidak bekerja atau berpenghasilan, secara otomatis harta yang dimiliki selama perkawinan berasal dari uang suami.

Dampak hukum perjanjian kawin terhadap pihak ketiga dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut, contoh pada tahun 2000 pasangan suami istri yang beragama selain Islam menikah dan dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Pada tahun 2015 pasangan suami istri dalam ikatan perjanjian kredit dengan Bank tanpa adanya perjanjian kawin dengan jaminan hak tanggungan. Pada tahun 2018 pasangan suami istri membuat perjanjian kawin yang salah satu isinya mengatur tentang pisah harta. Dampak perjanjian kawin ini mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu adanya perubahan status kepemilikan harta pasangan suami istri. Dalam perjanjian kredit umumnya menyertakan Pasal 1131 KUHPerdara tentang jaminan umum sebagai upaya perlindungan kreditur. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut dinyatakan harta benda debitur yang dimiliki saat ini maupun harta benda yang dimiliki dikemudian hari dapat menjadi tanggungannya. Harta benda tersebut dapat benda tidak bergerak atau bergerak. Pasal 1131 KUHPerdara dapat dimanfaatkan kreditur apabila nilai jaminan pokok debitur dinilai lebih rendah dibandingkan dengan tanggungan kredit maka pihak kreditur dapat melakukan sita jaminan umum. Pada contoh diatas, Nilai jaminan pokok hak tanggungan dapat menurun bila jaminannya mengalami pelebaran jalan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah, dapat juga menurun karena jaminan terkena bencana alam seperti longsor atau gempa bumi. Lahirnya perjanjian kawin setelah perjanjian kredit berdampak mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu adanya perubahan status kepemilikan harta pasangan suami istri. Hal yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi adalah melakukan sita jaminan milik debitur saja, baik sita jaminan pokok dan sita jaminan umum, kreditur tidak lagi dapat melakukan sita harta milik pasangan debitur. Kondisi kerugian seperti ini tidak dapat dihindari oleh kreditur.

Sehubungan dengan permasalahan hukum diatas, maka skripsi ini memilih judul “Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin”

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, diangkat 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin?



- 1.2.2. Bagaimana dampak hukum perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada Bab I, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1.3.1. Mengetahui perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin.
- 1.3.2. Mengetahui dampak hukum perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan

### **1.4. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Teoritis dan Praktis, yaitu:

- 1.4.1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya pengembangan ilmu Hukum, yaitu Hukum Perdata khususnya pada Hukum Perkawinan.
- 1.4.2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah pusat dan masyarakat khususnya kepada pasangan suami istri.

### **1.5. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian digunakan cara studi

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 35.

kepuustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena penulis hanya meneliti Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan penelitian yang menggunakan angka atau statistik.

#### 1.5.3. Sumber Penelitian Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 133.

atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan permasalahan yang dibahas yang terdapat dalam literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan perkawinan.

#### 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara analisis tanpa menggunakan angka-angka statistik, tetapi menggunakan logika deduktif adalah menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penelitian ini memberikan pandangan yang cukup jelas mengenai apa saja yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan dan mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, dimana meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta pertanggungjawaban Sistematika.

Bab Kedua, mengenai Tinjauan Umum Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Kawin dan Jaminan. Dalam Bab ini berisi dari bahan hukum Tinjauan Pustaka yang meliputi sub bab yang berisi tentang pengertian serta penguraian tentang Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Kawin dan Jaminan.

Bab Ketiga, menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah secara menyeluruh antara sub bab kategori perbedaan perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan saat dalam ikatan perkawinan serta dampak terhadap suami, istri dan pihak ketiga.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan pada Bab Kedua dan Bab Ketiga serta berisi saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi.